

ASPEK KONTRAKTUAL PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERHUTANI DENGAN PIHAK KETIGA DALAM ALIH FUNGSI HUTAN MENJADI OBYEK WISATA ALAM

Febryanti S. Layardi

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: fslayardi@gmail.com

Abstract.

This study discusses the contractual aspects of the existence of a cooperation agreement on forest land management by Perhutani which resulted in a change in the function and designation of the forest. The problem under study is the existence of a cooperation agreement between Perhutani and a third party as a corporation where Perhutani's land as state land is transferred to natural tourism objects with a production sharing clause in the agreement. The formulation of the problem given by the author is whether Perhutani may convert forest land into natural tourism objects and whether the rules allow production sharing agreements between Perhutani and third parties as corporations. The research method used is normative juridical using statutory and conceptual approaches. The results of this study are that Perhutani is allowed to convert forest land into a tourist object on condition that it obtains approval from the Minister and continues to maintain the sustainability and protection of forests and there are no rules that allow profit-sharing with third parties because it conflicts with the state's right to control land.

Key words : Perhutani, agreement, forest

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak hamparan hutang yang dalam hal penguasaannya masih diatur oleh hukum tanah Indonesia melalui UUPA dan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagai paru-paru bangsa dan lingkungan, keberadaan eksistensi hutan harus senantiasa untuk diperhatikan kelestarian dan segala ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam penguasaannya, hutang dikuasai oleh Negara untuk mengatur, mengurus yang berkaitan dengan hasil hutan dan mengatur subyek hukum dengan hutan serta penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Kesemuanya sebagai implementasi dari hak menguasai tanah oleh Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUPA.

Sebagai hak menguasai tanah oleh Negara termasuk hutan, UUPA memberikan pengaturan kepada Negara dalam hal mengatur dan

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah beserta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu dalam penguasaan hutan, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar Negara untuk memberikan manfaat atas hutan sebagai karunia Tuhan yang patut disyukuri.

Penguasaan tanah hutan yang secara konseptual dikuasai oleh Negara, berdasarkan prinsip dekonsentrasi untuk mempercepat pembangunan, maka Negara mendelegasikan kewenangan-kewenangan tersebut kepada badan-badan dan/atau korporasi milik Negara. Pendelegasian penguasaan lahan hutan dewasa ini dibawah kewenangan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Selanjutnya disebut Perhutani) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Selanjutnya disebut PP Perhutani. Bahwa dengan dasar Pasal 3 ayat (1) tersebut, Perhutani sebagai badan hukum milik Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan penguasaan lahan hutan berupa pengelolaan hutan-hutan Negara.

Apabila ditinjau secara historis, kedudukan Perhutani sebagai pengelola dan pemanfaat hutan Negara merupakan badan hukum yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara dan memiliki kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Oleh sebab itu perlu dipahami bahwa kedudukan Perhutani sebagai Perusahaan Umum (Perum) selain ditinjau dari kewenangannya untuk melakukan pengelolaan hutan, juga dikaji secara hierarki kedudukan Perhutani dalam struktur Badan Usaha Milik Negara. Bahwa kedudukan Perhutani termasuk dalam pengawasan dan secara struktural tunduk pada ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian fungsi dan kewenangan Perhutani sebagai perusahaan umum milik Negara harus mampu untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Namun terdapat dualisme pengurusan atas eksistensi Perhutani, dimana secara kelembagaan Perhutani tunduk pada UU BUMN sedangkan secara teknis tunduk pada Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 PP Perhutani.

Sebagai perusahaan yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan hutan Negara, Perhutani mempunyai tugas untuk mengelola tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Perlu digarisbawahi penguasaan tanah dan/atau lahan oleh Perhutani yang meskipun mewakili Negara, tidak dapat melakukan penguasaan lahan secara mutlak dan/atau mengalihkannya diluar fungsi yang ada. Hal ini karena konsep dalam UUPA sangat menghargai

kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan.

Bahwa sebagai perusahaan umum yang mempunyai kekayaan terpisah dari Negara atau permodalan perusahaan bersumber dari Negara, Perhutani tidak sepenuhnya dapat menjalankan kegiatan usaha untuk penyediaan barang dan/atau jasa dengan kualitas tinggi serta harga terjangkau tanpa adanya optimalisasi potensi sumber daya alam hutan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a PP Perhutani, optimalisasi sumber daya alam oleh Perhutani dapat dilakukan diluar kegiatan usaha pokok yang diantara lingkup optimalisasi meliputi sektor pariwisata, hotel dan resort. Ketiga jenis lingkup usaha untuk mengoptimalkan eksistensi Perhutani belum tentu dapat menjaga kelestarian pemeliharaan, penguatan hasil hutan sampai dengan eksistensi penguasaan lahan sebagai hak menguasai tanah oleh Negara khususnya tanah yang berada di kawasan hutan.

Ketiga sektor sebagaimana disebutkan diatas tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perhutani karena terbatasnya tugas dan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Perhutani perlu menjaga dan mengoptimalkan sumber daya tersebut dengan melakukan suatu Kerjasama saling menguntungkan terutama terkait dengan dapatnya kegiatan usaha diluar kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a PP Perhutani. Bahwa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan merupakan dasar daripada Perhutani melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk optimalisasi pemanfaatan hutan, tetapi penulis memberikan catatan bahwa secara hierarki Perhutani merupakan perusahaan BUMN dan tidak seharusnya diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan, oleh sebab itu Kerjasama-kerjasama yang mengatasnamakan untuk pemanfaatan lahan hutan harus dikaji dan dipertanyakan lebih lanjut.

Penulis dalam hal ini mengkaji mengenai adanya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Wisata (selanjutnya disebut PKS) antara Perum Perhutani dengan pihak ketiga. Tujuan PKS tsb adalah untuk mengembangkan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKS tersebut memanfaatkan lahan Kawasan seluas 7,2 Ha serta adanya pembagian keuntungan dan/atau bagi hasil atas kegiatan usaha tersebut kepada pihak-pihak dalam PKS tersebut. Terdapat pengaturan dalam PKS dimana adanya pembagian keuntungan sebagian untuk muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) yang melingkupi koramil dan/atau aparat lain dimana pemanfaatan hasil Kerjasama juga diperuntukkan untuk pemberian sebagian keuntungan kepada aparat-aparat tersebut.

Secara yuridis penerapan suatu perjanjian Kerjasama harus dilihat dari berbagai aspek dimana terdapat beberapa syarat untuk seseorang dan/atau badan usaha melakukan suatu perjanjian atau kontrak. Induk daripada aturan mengenai syarat sahnya perjanjian tertuang sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata dimana terdapat 4 (empat) syarat utama yakni sepakat bagi mereka yang melakukan, cakap terkait pihak dalam perjanjian, terdapat obyek tertentu terkait perjanjian tersebut serta maksud dan tujuan perjanjian harus dipebolehkan dalam peraturan perundang-undangan (kausa yang halal).

Bahwa terkait dengan aspek kontraktual PKS sebagaimana uraian contoh perjanjian yang diutarakan penulis, merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Selanjutnya disebut PP Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan), disebutkan Pasal 7 mengenai perubahan peruntukan Kawasan hutan hanya dapat dilakukan melalui tukar-menukar dan pelepasan Kawasan hutan, sedangkan terkait dengan aturan mengenai perubahan fungsi Kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 34, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur dapatnya Kawasan hutan dijadikan obyek suatu perjanjian,

Jika dikaji berdasarkan kewenangan Perhutani melakukan Kerjasama dengan pihak lain, dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf bm Direksi Perhutani berwenang untuk melakukan perbuatan hukum berupa kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Jadi Direksi yang menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai perwakilan perusahaan yang secara modal sebagian besar dimiliki oleh Negara, tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa adanya koordinasi dan persetujuan dari Menteri.

Terlebih apabila dalam PKS jelas diatur mengenai pembagian hasil keuntungan yang diperuntukkan untuk aparat tertentu yang mengatasnamakan pengamanan pemanfaatan hutan, maka sangat jelas bahwa substansi PKS tersebut cacat prosedur dan perlu dipertanyakan keabsahannya. Perlu digarisbawahi mengenai tugas utama Perhutani ialah untuk menjaga kelestarian hutan serta menjaga prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. Suatu korporasi khususnya Perhutani sudah semestinya melestarikan Kawasan hutan sebagai implementasi hak menguasai negara atas tanah karena disisi lain terdapat Kawasan masyarakat hukum adat sebagai sendi utama terbentuknya UUPA di Indonesia. Terlebih apabila Perhutani dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak memiliki rasa kehati-hatian, maka dapat dikatakan Perhutani tidak mengindahkan prinsip penerapan tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Merujuk permasalahan tersebut diatas, penulis akan mengkaji mengenai aspek kontraktual yang dilakukan oleh Perhutani sebagai perusahaan BUMN dengan pihak ketiga untuk pengelolaan jasa dengan mengalihkan fungsi hutan

sebagai obyek wisata. Hal ini dilandasi dengan prinsip hak menguasai oleh negara atas tanah dalam hal ini dikuasai langsung oleh Perhutani serta bagaimana kedudukan PKS yang telah dilakukan oleh Perhutani tersebut serta pertimbangan bahwa alih fungsi hutan dapat mengakibatkan terbatasnya aktifitas masyarakat Kawasan hutan, menurunnya ekosistem yang ada di dalam hutan dan rusaknya sumber daya alam Kawasan hutan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkan dari kesesuaian peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasi penerapan hukum dalam kaidah substansi. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Perhutani dalam Mengalihkan Lahan Yang Semula Hutan Menjadi Obyek Wisata Alam

Hutan merupakan sumber dari kehidupan segala ekosistem yang dibutuhkan oleh alam. Semakin banyak Kawasan hutan yang berada di suatu Negara, maka tingkat pengendalian alam atau interaksi antara alam dengan manusia menjadi seimbang. Sebaliknya apabila suatu negara mempunyai Kawasan hutan namun justru digunakan untuk Tindakan eksploitatif, maka kerugian-kerugian yang secara langsung terdampak adalah masyarakat Kawasan hutan serta ekosistem di dalamnya.

Penguasaan hutan sebagaimana telah dijelaskan bersumber dari hak menguasai negara atas tanah yang meliputi juga Kawasan hutan. Sumber kewenangan penguasaan tersebut berdasar pada konsepsi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kawasan hutan yang secara konsep dikuasai oleh Negara memberikan batasan bahwa penguasaan tersebut untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk fungsi serta manfaat yang diperoleh. Tidak lupa bahwa dalam Kawasan hutan juga terdapat masyarakat hukum adat yang patut dihargai eksistensi dan keberadaannya. Oleh sebab itu betapa luasnya anugerah Tuhan akan fungsi kedudukan hutan agar jangan sampai dilakukan tindakan yang merugikan bahkan eksploitasi hutan.

Implementasi dari penyelenggaraan peruntukan hutan untuk kemanfaatan bersama didelegasikan terhadap Perhutani sebagai perusahaan umum yang menjalankan fungsinya untuk mengelola sumber daya hutan negara. Peran strategis perhutani ialah untuk mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perekonomian masyarakat perhutanan sebagai suatu ekosistem pengelolaan hutan. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan, Perhutani memiliki misi untuk mengelola sumber daya hutan, kepedulian kepada masyarakat luas dan optimalisasi bisnis kehutanan dengan prinsip *good corporate governance*.

Tidak dapat dipungkiri secara konseptual Perhutani merupakan korporasi yang dituntut untuk selalu menjaga eksistensi dan menghasilkan profit untuk negara karena sebagian besar modal dilakukan oleh Negara dalam bentuk penyertaan modal secara terpisah. Oleh karena itu tanggungjawab Perhutani selain menjaga kelestarian juga untuk mengadakan bisnis-bisnis kehutanan. Bisnis dan/atau kebijakan perusahaan dilakukan sebagai bentuk pengembangan usaha serta lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan/atau kontrak dengan pihak ketiga.

Secara legalitas, Perhutani merupakan suatu perusahaan umum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu Perhutani berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri selayaknya subyek hukum badan. Konsekuensi selanjutnya sebagai badan hukum, Perhutani dibebani hak dan kewajiban yang tidak hanya mengikat pada ketentuan PP Perhutani, melainkan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara, termasuk tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu misi Perhutani untuk melakukan bisnis kehutanan dapat diketahui dengan diperbolehkannya Perhutani melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha yang meliputi pariwisata, hotel dan resort sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c PP Perhutani. Kegiatan usaha tersebut tidak dapat dilakukan oleh Perhutani sendiri sebagai pengembangan bisnis melainkan dapat melakukan Kerjasama dengan badan usaha atau pihak ketiga. Aspek Kerjasama ini sudah tentu merujuk pada aspek-aspek kontraktual yang harus diperhatikan oleh Perhutani untuk menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman *good corporate governance*.

Kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Perhutani dapat dikatakan terdapat syarat-syarat yang lebih ketat karena Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri yang menaungi Perhutani. Sekilas secara hierarki, Perhutani secara kelembagaan tunduk dan masuk dalam struktur Kementerian Badan Usaha Milik Negara karena sifat perusahaan umum yang dijalankan diatur dalam UU BUMN, tetapi

secara teknis kegiatan tunduk pada Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 PP Perhutani. Hal ini harus dibedakan dalam dimensi untuk tata kelola perusahaan tunduk pada pengaturan UU BUMN untuk menuju *good corporate governance* serta secara teknis tunduk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan.

Perbuatan hukum perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) subyek hukum atau lebih yang saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati. Obyek yang disepakati secara umum tidak dapat sembarang obyek dapat disepakati dalam suatu perjanjian, melainkan hanya obyek perjanjian yang tidak bertentangan dengan kaidah, norma serta substansi peraturan perundang-undangan (kausa yang halal) dapat dikatakan sah menjadi obyek suatu perjanjian. Sebaliknya apabila obyek perjanjian tersebut bertentangan dengan kaidah peraturan perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Berkaitan dengan perjanjian dan/atau Kerjasama yang dilakukan oleh Perhutani dengan dasar ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a, terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan sebelum Perhutani melakukan Kerjasama atasnama optimalisasi bisnis perusahaan diantaranya:

- a. Syarat wajib mendapatkan persetujuan Menteri apabila Direksi Perhutani melakukan perbuatan hukum berupa Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf b;
- b. Memperhatikan lahan yang digunakan Perhutani ialah tanah negara berdasarkan konsep Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 2 UUPA, kaitannya dengan kelestarian ekosistem dan sumber daya alam hutan;
- c. Substansi Kerjasama tidak boleh menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Kehutanan, PP Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, PP Perhutani.

jadi secara substansi Perhutani dapat saja melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan optimalisasi kegiatan usaha guna mendorong kemajuan bisnis kehutanan tetapi dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan diatas. Apabila Perhutani tidak mengindahkan syarat-syarat diatas maka perjanjian yang telah dilaksanakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada suatu Kerjasama.

Dasar Pembagian Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Dengan Pihak Ketiga

Suatu perjanjian merupakan buah dari kesepakatan yang dilakukan oleh 2 (dua) subyek hukum yang saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu atau bertindak sesuatu. Dalam ranah tersebut terdapat persesuaian kehendak

antara pihak pertama dan pihak kedua perihal apa yang telah mereka sepakati. Bentuk pernyataan kehendak dapat berupa pembuatan perjanjian secara tertulis dan melaksanakannya dengan penuh iktikad baik. Bahwa penerapan asas iktikad baik tidak hanya dalam pra kontraktual melainkan dalam masa pelaksanaan kontrak hingga kontrak tersebut selesai.

Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tidak dapat diukur melainkan harus melihat mengenai bentuk obyek apa yang disepakati serta penilaian apakah obyek tersebut mengandung kausa yang halal atau tidak. Obyek tertentu dalam suatu kontrak berfungsi untuk memberikan pedoman bahwa dalam berkontrak harus dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak dapat dilaksanakan oleh pihak lain. Sedangkan dalam konsep kausa yang halal merujuk pada ketentuan Pasal 1355 KUHPerdata menyatakan *“suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”*. Adapun sebab yang diperbolehkan menurut J. Satrio bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam kontrak tersebut harus disertai dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa *“suatu sebab adalah terlarang, apabila oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”*.

PKS yang telah dibuat oleh Perhutani dengan pihak ketiga sebagaimana dalam penulisan ini merujuk pada dasar adanya kebolehan untuk melakukan optimalisasi kegiatan usaha Perhutani merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a PP Perhutani yang menyatakan bahwa Perhutani dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa usaha trading house, agroindustrial complex, agrobisnis, property, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya alam lainnya. Bahwa perlu digarisbawahi untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf a ini bukan merupakan kegiatan usaha utama yang menjadi tanggungjawab Perhutani, melainkan kegiatan usaha tambahan yang sifatnya untuk menopang kegiatan bisnis Perhutani sebagai suatu korporasi untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*).

Bahwa dokumen PKS yang diteliti oleh penulis memuat beberapa substansi sebagai obyek kontraktual antara Perhutani dengan pihak ketiga yang mana salah satunya pembagian hasil keuntungan / bagi hasil. Sharing keuntungan atau bagi hasil keuntungan diperoleh Perhutani dengan pihak ketiga dengan memanfaatkan lahan milik negara yang dikelola oleh Perhutani untuk keperluan obyek wisata alam. Disini jelas bahwa hutan Negara tersebut berubah fungsinya menjadi obyek wisata alam dengan dasar Kerjasama untuk membuka kegiatan usaha tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf a.

Sisi yang lain ditinjau dari segi perubahan dan/atau peralihan fungsi hutan, merujuk ketentuan Pasal 2 PP Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyatakan bahwa pentingnya perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan ialah untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan Kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Jadi peralihan dan perubahan fungsi serta peruntukan hutan secara yuridis tidak dilarang, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan demi kelestarian hutan.

Menyambung mengenai adanya pembagian hasil keuntungan sebagaimana dalam PKS, disebutkan bahwa besaran pembagian keuntungan didapatkan Perhutani sebesar 50 %, pihak kedua selaku korporasi sebesar 45% dan masyarakat desa hutan sebesar 5%. Meskipun para pihak dalam suatu kontraktual bebas menentukan isi kontrak berlandaskan asas kebebasan berkontrak, namun tidak memberikan seluas-luasnya kebebasan tersebut apabila melanggar batas-batas norma dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan ‘semua’ yang ada di muka perjanjian dalam arti konsep kebebasan berkontrak seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana layaknya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan.

Penetapan pembagian hasil keuntungan menurut PKS jika dikaitkan dengan makna hak menguasai Negara atas tanah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD, Pasal 2 UUPA, PP Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta ketentuan Pasal 33 ayat (1) PP Perhutani bertentangan satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian, meskipun dalam dasar pembuatan PKS menyebutkan adanya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan, seharusnya manfaat yang diberikan oleh suatu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam konsep hak menguasai negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk suatu korporasi belaka meskipun adanya suatu Kerjasama atau kontraktual.

Dengan demikian penulis memberikan analisis bahwa PKS dengan ketentuan adanya sharing keuntungan atau bagi hasil kepada korporasi serta beberapa aparat dengan tidak ada dasar merupakan suatu klausula yang melanggar peraturan perundang-undangan. Konsep kelestarian dan perlindungan hutan sebagaimana kegiatan utama Perhutani justru diabaikan dengan melakukan Kerjasama PKS dengan melakukan alih fungsi hutan menjadi obyek wisata. Sehingga menurut penulis seharusnya PKS tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada suatu kontraktual.

KESIMPULAN

Kewenangan Perhutani dalam mengalihkan lahan yang semula hutan menjadi obyek wisata alam merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara serta misi Perhutani untuk melakukan bisnis-bisnis guna kelangsungan usaha dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki.

Dasar pembagian hasil dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan dengan pihak ketiga yang pertama ialah tafsir atas asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dikaitkan dengan kebolehan melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara namun pada pelaksanaannya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan tersebut bertentangan dengan konsep hak menguasai negara atas tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sehingga semestinya Perjanjian tersebut batal demi hukum.

SARAN

Semestinya Perhutani sebagai suatu korporasi yang mempunyai prinsip profit oriented atasnama Negara berhati-hati dalam melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga agar hak menguasai lahan yang diberikan oleh Negara yang semestinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat beralih fungsi menjadi untuk kepentingan korporasi.

REFERENSI

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Bandung, 2010
- Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Perkembangan Tekonologi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2011
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum)
Kehutanan Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria